

## **KONFERENSI STOCKHOLM (1972): GERBANG DIALOG PERTAMA MENGENAI ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KANCAH INTERNASIONAL**

Amalina Haidah

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang

[amalinahaidah060403@students.unnes.ac.id](mailto:amalinahaidah060403@students.unnes.ac.id)

### **Abstrak**

Perubahan iklim bumi terjadi seiring dengan banyaknya aktivitas manusia, terutama terkait pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Efek dari adanya aktivitas pembakaran bahan bakar tersebut yaitu terperangkapnya panas sehingga suhu rata-rata di muka bumi dan atmosfer mengalami kenaikan. Fenomena perubahan suhu yang semakin meningkat bersumber dari perilaku manusia yang tidak mampu menjaga dan menghargai lingkungan di sekitarnya. Isu mengenai lingkungan hidup tersebut ternyata bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi pusat perhatian dunia sejak dahulu yang dibahas melalui sebuah konferensi tingkat internasional bernama Konferensi Stockholm. Konferensi Stockholm digagas oleh PBB dan dilaksanakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi ini menjadi titik puncak kesadaran dunia internasional terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh sejarah Konferensi Stockholm dan pengaruhnya terhadap hukum lingkungan di Indonesia saat ini. Metode penulisan artikel ilmiah ini yaitu berupa studi pustaka dengan berpedoman pada tahapan penelitian sejarah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Konferensi Stockholm menjadi gerbang dialog pertama bagi negara-negara di dunia untuk membahas mengenai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Konferensi ini juga menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam membuat aturan hukum mengenai lingkungan.

**Kata Kunci: Konferensi Stockholm, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, Hukum Lingkungan di Indonesia**

## **PENDAHULUAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Lingkungan juga dapat diartikan semua hal yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupannya, ada hubungan erat di antara keduanya. Lingkungan memiliki arti yang sangat penting yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembang makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat makhluk hidup untuk mencari sumber makanan guna mempertahankan hidupnya. Begitu penting peran lingkungan bagi keberlangsungan hidup, sehingga manusia sebagai makhluk yang berakal sudah seharusnya mampu menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitarnya.

Namun, seiring dengan bertumbuhnya populasi manusia, terutama di wilayah-wilayah perkotaan, maka akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungannya seperti banyaknya pencemaran dan limbah yang dihasilkan akibat dari perilaku mereka (Laila, 2014). Selain itu, kondisi iklim juga turut berubah, seperti meningkatnya suhu rata-rata harian. Hal tersebut terjadi karena pola hidup mereka cenderung tidak memperhatikan efek samping yang ditimbulkan terhadap lingkungan yang nantinya juga akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat serta keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Dampak terburuk dari perilaku manusia yang tidak mampu menghargai alam adalah terjadinya berbagai macam bencana, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Dalam situasi tersebut masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup, sehingga muncullah berbagai komunitas atau organisasi yang fokus untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan berbagai program di dalamnya, seperti penghijauan lingkungan, pemilahan sampah, penghematan energi, serta penanaman gaya hidup sehat dan bersih.

Namun, jauh sebelum munculnya komunitas peduli lingkungan seperti "Pandawara Group" saat ini, sudah ada sebuah forum internasional yang membahas mengenai lingkungan hidup yaitu Konferensi Stockholm. Konferensi Stockholm merupakan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai lingkungan hidup manusia yang diadakan di Stockholm, Swedia selama 12 hari, tepatnya dari tanggal 5 hingga 16 Juni 1972. Konferensi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas mengenai lingkungan sebagai aspek yang sangat penting dalam

keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Konferensi Stockholm diambil dari beberapa makalah yang diterima oleh pemerintah maupun organisasi. Dimana di dalam makalah tersebut berisi laporan-laporan mengenai lingkungan hidup. Konferensi tingkat internasional ini dihadiri oleh perwakilan 113 negara anggota PBB, serta anggota badan-badan khusus PBB lainnya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta berperan dalam Konferensi Stockholm tahun 1972. Adapun delegasi Indonesia yang hadir adalah Emil Salim, seorang cendekiawan sekaligus Menteri Lingkungan Hidup pada saat itu. Indonesia memberi gagasan berupa *Indonesia's Country Report*, yaitu sebuah dokumen resmi yang sebelumnya disampaikan pada sebuah forum di Bangkok (Risपालman, 2019). Pada saat itu, Indonesia masih sangat awam terhadap isu peduli lingkungan hidup dan hukum yang mengaturnya. Kemudian, Konferensi Stockholm inilah yang menjadi permulaan pembuatan hukum mengenai lingkungan hidup di Indonesia. Artikel ilmiah ini akan mengupas lebih dalam lagi mengenai sejarah Konferensi Stockholm serta bagaimana konferensi tersebut berpengaruh terhadap pembuatan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang berjudul "Konferensi Stockholm (1972): Gerbang Dialog Pertama Mengenai Isu Lingkungan Hidup di Kancah Internasional" adalah metode sejarah atau metode histori dengan tahapan-tahapan pengumpulan sumber-sumber sejarah (heuristik), penilaian kritis sumber (verifikasi), penafsiran fakta-fakta (interpretasi), dan penulisan (historiografi) (Wardah, 2014). Berikut ini adalah penjelasannya.

1. Heuristik, merupakan tahapan atau langkah pertama dalam metode penelitian sejarah berupa pengumpulan sumber-sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Pada tahapan pertama ini, penulis mencari serta mengumpulkan berbagai macam sumber yang berkaitan dengan artikel ilmiah ini, seperti artikel yang diterbitkan oleh Perpustakaan Audiovisual Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia) serta didukung oleh artikel jurnal relevan lainnya yang diakses melalui website *google scholar*.

2. Verifikasi, merupakan tahapan kedua dalam sebuah penelitian sejarah yaitu berupa kritik terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Tujuannya untuk menguji kebenaran atau realibilitas dari informasi yang didapatkan dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3. Interpretasi, merupakan tahapan ketiga berupa penafsiran fakta-fakta sejarah untuk kemudian direkonstruksi atau dibangun kembali sebagai bentuk realitas yang terjadi pada masa lampau dalam bentuk utuh. Dalam menafsirkan fakta-fakta sejarah, penulis dituntut supaya teliti dan selektif dalam menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta yang telah diperoleh.
4. Historiografi, merupakan tahapan keempat atau tahap terakhir dalam sebuah penelitian sejarah. Historiografi adalah penulisan sejarah yang bertujuan melaporkan serta memaparkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dalam penulisan artikel ilmiah ini, sumber-sumber penulisan diperoleh dari artikel yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penulis, serta artikel jurnal yang diakses melalui google scholar. Selanjutnya, penulis menuangkannya dalam bentuk artikel ilmiah berdasarkan pemikiran dan perspektif pribadi serta disusun secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Konferensi Stockholm 1972 sebagai Gerbang Dialog Pertama Mengenai Isu Lingkungan Hidup di Tingkat Internasional**

Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan mulai dikenal di dunia internasional pada tahun 1972, dan sejak saat itu mulai dicetuskan mengenai langkah-langkah melakukan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan (Hasan, 2014). Konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai lingkungan hidup pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di kawasan Stockholm, Swedia atau yang dikenal dengan Konferensi Stockholm menjadi titik awal dari konsep pembangunan yang berprinsip keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya ditujukan untuk melakukan pemerataan pembangunan antar generasi yang hidup di masa kini maupun masa yang akan datang (Rahadian, 2016).

Pada awalnya Konferensi Stockholm diusulkan oleh pemerintah negara Swedia, guna mencari solusi bersama terhadap permasalahan lingkungan hidup manusia. Usulan tersebut dituliskan melalui surat formal tertanggal 20 Mei 1968, kemudian oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dimasukkan ke dalam sebuah agenda dalam bentuk Konferensi Internasional yang membahas mengenai masalah-masalah lingkungan yang terjadi (*United Nations*, 2012). Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa permasalahan lingkungan alam menjadi semakin meningkat karena campur tangan manusia yang tidak memperhatikan dampak panjang dari aktivitas yang dilakukan (Insani, 2023). Selain itu, isu lingkungan hidup juga telah menjadi permasalahan yang mendesak bagi negara maju maupun berkembang, serta peluang penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui adanya kerja sama internasional.

Usulan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan dibantu Sekretaris Jenderal PBB. Sekretaris Jenderal membuat dan menyiapkan laporan yang berisi uraian program kerja yang relevan dengan isu permasalahan lingkungan hidup manusia. Pada pertengahan tahun 1968 laporan tersebut diserahkan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial agar ditinjau serta direvisi untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Majelis Umum PBB. Pada sidang ke-23 PBB, Majelis Umum mempertimbangkan usulan bahasan mengenai masalah-masalah lingkungan hidup manusia. Akhirnya pada tanggal 3 Desember 1968, Majelis memutuskan untuk mengadakan Konferensi PBB mengenai lingkungan hidup manusia (*United Nations*, 2012).

Pembahasan persiapan konferensi internasional melalui lingkungan hidup kemudian berlanjut pada tanggal 6 Agustus 1969 yaitu dengan pembentukan Komite Persiapan, dimana sekretariat konferensi dibentuk dan Sekretaris Jenderal PBB ditugaskan untuk bertanggung jawab kepada keseluruhan penyelenggaraan konferensi. Komite Persiapan menyelenggarakan sidang pertamanya pada tanggal 10 hingga 20 Maret 1970 dan menyerahkan hasil sidang yaitu berupa pembahasan umum mengenai konferensi lingkungan hidup kepada Majelis Umum. Komite Persiapan juga mengadakan sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 8 hingga 19 Februari 1971. Adapun hasil sidang kedua ini adalah pembentukan kelompok kerja antara pemerintah untuk mempersiapkan deklarasi lingkungan hidup dan empat kelompok kerja lainnya yang masing-masing akan membahas tema pencemaran laut, pencemaran tanah, pengawasan lingkungan, dan konservasi lingkungan.

Setelah melalui persiapan yang panjang, akhirnya konferensi internasional yang membahas mengenai isu lingkungan hidup di selenggarakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi Stockholm dihadiri oleh perwakilan 113 negara dan beberapa puluh peninjau (Risपालman, 2019). Indonesia juga turut berkontribusi dalam konferensi tersebut dengan mengirimkan delegasi terbaiknya yaitu Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup pada saat itu. Indonesia mengajukan buah pemikirannya berupa *Indonesia's Country Report*, yang sebelumnya sudah pernah disampaikan di Bangkok.

Adapun hasil dari Konferensi Stockholm adalah pembentukan Kelompok Kerja Deklarasi Lingkungan Manusia dan tiga komite utama yang nantinya mempelajari enam poin, yaitu perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia untuk kualitas lingkungan, aspek pendidikan, informasi, sosial dan budaya dari kualitas lingkungan, aspek lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan dan lingkungan hidup, identifikasi dan pengendalian polutan yang berpengaruh pada dunia internasional, serta implikasi organisasi internasional dari proposal tindakan (*United Nations*, 2012). Kemudian, dalam sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang ke-27 menetapkan bahwa tanggal 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

### **Implikasi Konferensi Stockholm Terhadap Pembentukan Undang-Undang Hukum Lingkungan di Indonesia**

Setelah mengikuti Konferensi Stockholm pada 5 hingga 16 Juni 1972, Indonesia menyadari betapa masih dininya negara ini dalam upaya menjaga lingkungan hidup melalui hukum khusus dan pentingnya konsep pembangunan yang berkelanjutan. Keresahan ini kemudian ditindaklanjuti melalui seminar dengan tema "Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional" yang diadakan di Bandung pada tanggal 15 hingga 18 Mei 1972 atas prakarsa dari lembaga ekologi Universitas Padjajaran (Risपालman, 2019). Pembahasan aspek hukum mengenai lingkungan hidup manusia diusulkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Setelah itu, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atas dasar Keputusan presiden Republik Indonesia No. 60 tahun 1972, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1972. Keputusan tersebut berisi tentang pembentukan panitia perumus dan bagaimana rencana kerja yang akan dilaksanakan

oleh pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup ke depannya (Frinaldi, 2023).

Mulanya pembinaan lingkungan hidup menurut hukum di Indonesia secara resmi tertuang di dalam Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup No.KEP-006/mnpplh/3/1979 mengenai pembentukan kelompok kerja dalam Bidang Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (Pokja Hukum) (Risपालman, 2019). Pokja Hukum bertugas membuat rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola sumber alam dan lingkungan hidup.

Dalam perkembangan selanjutnya, akhirnya Indonesia memutuskan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan lingkungan hayati atau yang biasa disebut dengan UULH 1982 (Bakri, dkk, 2022). UULH Tahun 1982 merupakan produk hukum pertama Indonesia mengenai lingkungan hidup. Untuk mendukung berjalannya upaya penegakkan hukum tersebut, maka dibentuklah sebuah kementerian baru yaitu Menteri Negara Urusan Lingkungan Hayati dengan Prof. Dr. Emil salim sebagai menteri pertamanya. Beliau berhasil menetapkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan dituangkan ke dalam bentuk undang-undang yang disahkan pada tahun 1982. UULH 1982 ini menjadi cikal bakal dari aturan lingkungan tingkat nasional.

UULH 1982 dijadikan sebagai sumber hukum mengenai aturan lingkungan hidup yang bersifat modern di Indonesia. Namun, undang-undang ini ternyata hanya berlaku selama sebelas tahun saja, karena pemerhati lingkungan menilai bahwa aturan ini tidak mampu berjalan efektif. Sejak UULH 1982 disahkan, kualitas lingkungan hidup di Indonesia tidak berjalan ke arah yang lebih baik lagi dan justru timbul berbagai masalah baru mengenai lingkungan yang tidak dapat dipecahkan dengan undang-undang ini (Bakri, dkk, 2022). Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan terhadap UULH 1982. Akhirnya pemerintah menetapkan aturan baru yang diharapkan dapat menjadi pedoman yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Aturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan efektif, jika semua masyarakat dan pemangku kepentingan dapat bersama-sama berkomitmen untuk menjaga

kelestarian lingkungan hidup di tengah maraknya isu kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN**

Konferensi Stockholm 1972 merupakan konferensi pertama di tingkat internasional yang membahas mengenai lingkungan hidup. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara di dunia yang tergabung dalam PBB. Konferensi Stockholm menjadi gerbang kerja sama antara negara maju dan negara berkembang untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan lingkungan. Konferensi ini diprakarsai oleh pemerintah Swedia untuk diagendakan dalam forum diskusi PBB. Setelah melewati banyak pertimbangan, akhirnya Konferensi Stockholm dapat terselenggara pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Adapun hasil dari Konferensi Stockholm adalah pembentukan Kelompok Kerja Deklarasi Lingkungan Manusia dan tiga komite utama yang nantinya mempelajari enam poin, yaitu perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia untuk kualitas lingkungan, aspek pendidikan, informasi, sosial dan budaya dari kualitas lingkungan, aspek lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan dan lingkungan hidup, serta bagaimana implikasinya bagi negara-negara yang mengikutinya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang hadir dalam Konferensi Stockholm dan menjadikan hasil forum tersebut sebagai referensi untuk membuat hukum lingkungan hidup nasional. Selanjutnya, Indonesia membuat dan memberlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982, namun hanya berlaku selama sebelas tahun karena dinilai tidak efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Sehingga dirubah menjadi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009. Aturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan secara efektif, jika semua masyarakat dan pemangku kepentingan dapat bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah maraknya isu kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, N., & Agnesia, P. (2022). Jck Memahami Pengaturan Perkembangan Dan Kebijakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2).
- Frinaldi, A. (2023). Hukum Lingkungan Dari Perspektif Kearifan Lokal: Literature Review. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 138-141.
- Hasan, K. (2014). Komunikasi Sebagai Proses Sosial (Komunikasi Sosial dan Pembangunan (KSP)).
- Insani, K. (2023). Peran United Nation Environment Programme (UNEP) Sebagai Lembaga Lingkungan Hidup Internasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *UNES Law Review*, 6(2), 6065-6075.
- Lailia, A. N. (2014). *Gerakan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- United Nations. (2012). Declaration Of The United Nations Conference On The Human Environment. *United Nations Audiovisual Library of International Law*.
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).
- Rembet, R. C. (2020). Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Rispalman, R. (2019). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), 185-196.
- Wardah, E. S. (2014). Metode penelitian sejarah. *Tsaqofah*, 12(2), 165-175.